

Nurfadhilah Arini

Analisis Kebijakan Ahli Pertama

nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Direktorat Siber Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya berhasil menangkap enam terduga pelaku dalam kasus grup Facebook menyimpang, “Fantasi Sedarah”. Penangkapan dan penetapan enam tersangka dilakukan oleh penyidik di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa barang bukti berhasil diamankan oleh penyidik, termasuk komputer, telepon genggam, kartu SIM (*Subscriber Identity Module*), dokumen video dan foto, serta lainnya. Keenam tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari admin grup, pengunggah dan penjual konten pornografi anak, hingga pelaku dan pembuat video pornografi anak. Kepolisian turut menyebut bahwa dua tersangka diduga mencabuli anak di bawah umur.

Berdasarkan informasi dari laman Divisi Hubungan Masyarakat Polri, “Fantasi Sedarah” merupakan grup Facebook kontroversial yang berisi tentang praktik inses atau seks sedarah. Anggota grup ini kerap mengunggah konten-konten fantasi seksualnya terhadap keluarga yang masih sedarah. Berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap keenam tersangka, terdapat sejumlah grup Facebook menyimpang yang secara aktif menyebarkan konten pornografi dan ilegal karena menjadikan anak-anak sebagai objek eksploitasi. Meskipun tidak semua pelaku terlibat dalam tindakan fisik langsung, peran mereka dalam memproduksi, menyebarkan, dan mengarsipkan konten ilegal dapat digolongkan ke dalam ranah pidana yang harus mendapatkan perhatian serius.

Keenam pelaku tersebut dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp6 miliar. Tidak hanya dikenakan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 31 juncto Pasal 5 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 6 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, para pelaku juga dijerat dengan Pasal 81 juncto Pasal 76D dan/atau Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 76E dan Pasal 88 juncto Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dijeratnya para pelaku dengan pasal berlapis menunjukkan tingkat keseriusan dari kasus ini serta kompleksitas penegakan hukum di ranah kejahatan seksual digital, khususnya ketika melibatkan korban anak.

Merujuk kepada kerangka hukum di Indonesia, aturan untuk menangani kekerasan seksual di ruang fisik maupun digital tergolong cukup komprehensif. Praktik inses sebagai kejahatan seksual yang kompleks telah diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 294 ayat (1) sebagai perbuatan cabul. Beberapa pasal dalam KUHP seperti Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 289 juga dapat diterapkan kepada perbuatan inses secara terbatas menurut Supriyadi Widodo Eddyono. Adapun UU khusus lain juga telah mengatur mengenai kekerasan seksual di ruang fisik maupun digital. Namun, dalam implementasinya, masih dibutuhkan upaya yang lebih terstruktur untuk mengantisipasi

tantangan-tantangan dalam menegakkan hukum atas kasus-kasus seperti ini. *Pertama*, penting untuk memiliki sistem deteksi dini terhadap konten-konten ilegal di media sosial, khususnya konten-konten yang menempatkan kelompok rentan sebagai objek eksploitasi. *Kedua*, koordinasi antara kepolisian dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus diperkuat. Hal tersebut dibutuhkan karena eksploitasi seksual di ruang digital tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek perlindungan korban hingga aspek pencegahan dan penanganan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kepolisian juga harus bekerja sama dengan penyedia platform untuk mendeteksi konten-konten eksploitatif serupa. *Ketiga*, kompetensi aparat penegak hukum harus terus ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban. *Keempat*, literasi digital masyarakat merupakan hal krusial. Literasi digital seharusnya tidak dipahami sebatas kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga budaya, etika, dan keamanan digital. Penegakan hukum dalam kasus ini seharusnya bersifat reaktif, proaktif, dan preventif untuk menghadapi bentuk kejahatan baru yang melibatkan eksploitasi seksual di ruang digital.

Atensi DPR

Tidak hanya mendesak penyelesaian kasus “Fantasi Sedarah” secara tuntas, Komisi III DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum atas kekerasan seksual di ruang digital berjalan efektif dan berpihak pada perlindungan korban. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat mengoptimalkan mekanisme rapat kerja dengan Kepala Polri untuk mengevaluasi penanganan kasus eksploitasi seksual di ranah digital, termasuk ketersediaan sumber daya, kemampuan forensik digital, dan perlindungan terhadap korban. Komisi III DPR RI juga harus memastikan keberadaan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Mengingat kompleksitas kejahatan seksual di ruang digital yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, Komisi III DPR RI dapat mendorong rapat kerja gabungan dengan Polri dan Komdigi untuk memastikan koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi, menindak, dan menutup akses terhadap seluruh konten ilegal. Penguatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga merupakan langkah penting untuk menegaskan bahwa ruang digital adalah ruang publik yang tunduk pada hukum.

Sumber

detik.com, 21 dan 24 Mei 2025;
icjr.or.id, Mei 2016;
Kompas, 21, 22, dan 23 Mei 2025;
Media Indonesia, 20 dan 21 Mei 2025;
tempo.co, 21 dan 22 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*